BAB IV

ANALISA FIKIH PRIORITAS ANTARA MENIKAH DAN MELANJUTKAN STUDI DENGAN MENINJAU DARI SEGI KEMASLAHATANNYA

Sebagaimana layaknya sebuah adat istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat pada umumnya, kebiasaan masyarakat desa Wedi kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo juga telah mengalami perkembangan pemikiran seiring dengan pergeseran zaman dan problematika yang terus bertambah dewasa ini. Telah diketahui bersama pada bab tiga, hasil dari observasi yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket pada sebagian pemuda pemudi desa Wedi dan wawancara mendalam kepada beberapa koresponden desa Wedi menghasilkan beberapa kesimpulan yang akan dipaparkan pada bab ini.

A. Analisis Tradisi Menikah di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Bagaimana pun juga, istilah pemuda pemudi didefinisikan untuk remaja yang berusia 16-24 tahun.[129] Namun jika mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia minimal menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-

[129] Wikipedia, "Youth, Terminology and Definitions" dalam http://en.m.wikipedia.org/wiki/Youth, (22 Mei 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki.[130] Sedangkan mengukur tingkat kedewasaan dan kesiapan setiap orang untuk menikah bukanlah diukur dari seberapa tua atau seberapa banyak umurnya. Tingkat perekonomian menengah ke bawah, kondisi lingkungan sekitar yang dikelilingi dengan berbagai macam industri, sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk lebih memilih menunda studi dan mengisi waktu luang mereka dengan bekerja. Tidak sedikit dari pemuda pemudi yang beranggapan bahwa tanpa melanjutkan studi pun mereka tetap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka tidak perlu hawatir lagi, khususnya para pemuda pemudi yang memang sudah tidak memiliki keinginan dalam melanjutkan studinya. Kebanyakan dari pemuda pemudi desa Wedi yang memilih bekerja, mereka mengira bahwa dengan umur yang sudah dianggap layaknya orang dewasa, sebagian dari mereka juga berfikir dari pada berlama-lama menunda pernikahan akan berakibat fatal pada pedoman agama Islam, dan di sisi lain mereka telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin, pada ahirnya mereka memutuskan untuk menikah.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

> "Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda:

[130] Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf&cd=1&ved=0CC4QFjAA&usg=AFQjCNG1ha9IUsU-w2qGJSrcM-L-HxFHzQ, (22 Mei 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".

B. Analisis Fikih Prioritas dari Tinjauan Maṣlaḥah dengan Memprioritaskan Satu Masalah

Fikih prioritas sejak awal perumusannya adalah dimaksudkan sebagai fikih yang berorientasi pada dakwah, mengantarkan umat Islam menuju pola kehidupan keagamaan yang seimbang demi kemajuan peradaban. Hal ini diperjuangkan oleh fikih prioritas melalui kaidah-kaidahnya yang mengacu pada penimbangan tujuan-tujuan sharī'ah menurut tingkatan-tingkatannya. Yūsuf Qarḍāwi selaku penggagas konsep ini secara tegas mengungkapkan bahwa orientasi dari fikih prioritas adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan umat Islam dewasa ini terhadap pertimbangan prioritas menurut agama. Qarḍāwi mengatakan:

> "Kesalahan besar telah merambah umat kita pada saat ini dalam persoalan yang berkaitan dengan parameter prioritas, sehingga mereka menganggap kecil hal-hal yang besar, membesar-besarkan hal yang kecil, mementingkan hal-hal yang remeh, dan meremehkan hal-hal yang penting, menunda perkara yang seharusnya didahulukan, dan mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan, mengabaikan yang *farḍu*, dan memperhatikan yang *sunnah*, mempedulikan dosa-dosa kecil dan mengabaikan dosa-dosa besar, berjuang mati-matian untuk masalah-masalah *khilāfiyah* dan tidak mengambil tindakan terhadap perkara-perkara yang telah disepakati. Semua ini membuat umat pada saat ini sangat perlu dan bahkan sudah sampai pada batas darurat- terhadap "Fikih Prioritas" yang harus segera dimunculkan, didiskusikan, diperbincangkan, dan dijelaskan, sehingga bisa diterima oleh pemikiran dan hati mereka, juga agar mereka memiliki pandangan yang jelas dan wawasan yang luas untuk melakukan perbuatan yang paling baik".[131]

[131] Yūsuf Qarḍāwī, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt; Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penulis melakukan observasi, penulis menemukan beberapa hal yang harus diluruskan dan diperbaiki. Menurut penulis masyarakat desa Wedi kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo harus diberikan pemahaman yang khusus tentang fikih prioritas, seperti yang telah disinggung Qarḍāwi di atas agar tidak ada lagi masyarakat desa Wedi yang berpikir praktis dalam mengambil sebuah keputusan diberbagai hal yang dianggap sama pentingnya.

Seperti pada kasus pemilihan antara melanjutkan studi atau menikah. Tidak sedikit dari masyarakat desa Wedi yang masih meyakini bahwa melanjutkan studi dianggap kurang penting pada awalnya, sehingga putra putri mereka lebih diarahkan agar bekerja dan kemudian dinikahkan. Berbagai alasan diungkapkan diantaranya;

1. Melanjutkan studi tidak membawa manfaat bagi keberlangsungan hidup putra putri maupun keluarganya, karena yang demikian hanya akan menghabiskan biaya keluarga sedangkan pemasukan tiap kepala keluarga lebih kecil dari jumlah pengeluarannya jika tidak dibantu oleh salah satu anggota keluarga yang lainnya. Oleh karena itu, putra putri yang dalam kasus ini yang penulis sorot adalah pemuda pemudi masyarakat desa Wedi –dulunya- lebih banyak yang memilih untuk bekerja dan kemudian menikah dari pada melanjutkan studi.
2. Masyarakat desa Wedi kurang memahami arti penting dari melanjutkan studi, karena sudut pandang pemikiran pemuda pemudi di Desa Wedi masih terpengaruh oleh pemikiran orang tua dulu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah di usia muda, yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan.

3. Tidak adanya kemauan dari pemuda pemudi itu sendiri juga digunakan sebagai dalih utama. Pemuda pemudi yang tidak memiliki keinginan melanjutkan studinya kebanyakan dari mereka sudah merasa jenuh belajar dan ingin segera bekerja, menghasilkan uang dari keringatnya sendiri. Rata-rata dari mereka berfikir bahwa dengan pilihan mereka tidak melanjutkan studi, dapat memberikan manfaaat yang lebih banyak kepada dirinya sendiri maupun keluarganya. Hal semacam ini didikung juga oleh kondisi lingkungan sekitar desa Wedi yang dekat dengan area perindustrian. Menurut mereka, ijazah strata satu, dua ataupun tiga tidak ada bedanya, bahkan tidak ada gunanya. Karena, dengan tanpa adanya ijazah mereka bisa bekerja di area perindustrian dan justru yang memiliki ijazah strata satu, terbukti sulit mendapatkan posisi pekerjaan yang dicari. Cukup hanya berbekal semangat bekerja, tanpa melanjutkan studi pun pemuda pemudi desa Wedi kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan pada akhirnya segera menikah di usia mudanya.

Seiring berjalannya waktu masyarakat desa Wedi banyak mengalami perubahan khususnya dalam hal pemikiran dan keilmuan. Masyarakat desa Wedi yang pada awalnya memandang sebelah mata pada pemuda pemudi yang memutuskan untuk melanjutkan studinya, namun sekarang sedikit ada perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya ulama yang sering datang dengan memberikan banyak keilmuan dan adanya beberapa kegiatan desa yang bernilai positif sehingga bisa membuka pola pikir masyarakat desa Wedi.

Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi tingkat kedewasaan seseorang. Oleh karena itu, tidak sedikit dari pemuda pemudi masyarakat desa Wedi yang memilih melanjutkan studinya dewasa ini. Adanya ragam keilmuan yang diterima masyarakat desa Wedi, memberikan efek positif dalam kehidupan masyarakat desa Wedi dan sedikit banyak mempengaruhi pola pikir mereka. pemuda pemudi yang melanjutkan studinya dan menunda pernikahan mereka, meyakini bahwa dengan pilihan mereka melanjutkan studi, mereka bisa menambah pengetahuan dan wawasan mereka, sehingga mereka bisa sedikit demi sedikit merubah keadaan kluarganya terlebih pada masalah perekonomian keluarga. Pemuda pemudi yang melanjutkan studinya bisa berfikir lebih kreatif, hal ini terbukti dengan adanya beberapa dari mereka yang tetap memilih mencari pekerjaan di waktu senggang studinya. Jadi, selain mereka mendapatkan tambahan ilmu, mereka juga tidak kehabisan uang saku dan tetap bisa meringankan beban kedua orang tua mereka.

Meninjau dan mempertimbangkan beberapa argumen yang telah penulis kumpulkan menggunakan fikih prioritas, serta menganalisa antara hukum asal menikah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama yang kemudian dikomparasikan dengan urgensi mencari ilmu. Penulis bisa mengatakan bahwa masyarakat desa Wedi terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang mau membuka hati dan fikiran mereka, sehingga mereka mau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima berbagai ragam keilmuan yang masuk ke desa Wedi serta mau memilah dan memilih dan pada akhirnya mereka mau mengaplikasikan apa yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kasus ini adalah mempertimbangkan melanjutkan studi atau menikah. Hukum asal menikah adalah sunnah dan mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Selama pemuda pemudi masyarakat desa Wedi tidak merasa membahayakan diri mereka atau bahkan dengan menunda pernikahan mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, mereka tetap terkena beban hukum Wajib menuntut ilmu, seperti yang telah penulis uraikan dengan gamblang pada bab dua. Seperti yang telah disinggung oleh Zuḥaili dalam kitabnya bahwa[132] :

1. Pekerjaan yang farḍu itu lebih utama dari pada yang sunnah
2. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan hal lain yang wajib
3. Pekerjaan yang sunnah lebih luas waktunya dari pada yang farḍu

Golongan masyarakat yang kedua adalah yang kurang leluasa untuk membuka hati dan pikiran mereka dengan hal-hal yang baru, meskipun itu baik adanya. Masyarakat yang semacam ini masih beranggapan bahwa melanjutkan studi hanyalah untuk masyarakat desa Wedi yang memiliki harta berlebih, sedangkan bagi yang tingkat perekonomian keluarganya rendah hanya diwajibkan bekerja, menghasilkan dan mengumpulkan uang untuk menikah. Masyarakat yang

[132] Muhammad Zuḥaili, *al-Qawāid al Fiqhiyyah 'alā Madzhab al-Ḥanafī wa al-Shāfi'ī,* 606, 611, 623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini lebih sering berfikir praktis dalam mengambil sebuah keputusan. Anggapan mereka lebih baik menikahkan putra putrinya dari pada tidak memiliki kesibukan lain atau mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang yang dilarang agama. Yang demikian juga tidak bisa begitu saja disalahkan karena dalam kitab juga telah disebutkan bahwa kemaḍaratan sebisa mungkin dihilangkan dan juga menghilangkan mafsadah lebih utama dari pada mencari manfaat.[133] Meninjau kembali hukum asal menikah agama kita, jika sudah dirasa mampu menafkahi istrinya, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dilarang oleh agama, maka hukum menikah menjadi wajib. Sedangkan sesuatu yang wajib boleh ditinggalkan dengan sesuatu yang wajib lainnya. Yang dalam hal ini, jika memang pemuda pemudi desa Wedi merasa tidak mampu menjaga nafsunya sedangkan mereka mampu untuk menikah, hukum menikah yang pada awalnya sunnah bisa berubah menjadi wajib. Dan hukum menuntut ilmu yang sama wajibnya bisa terhalangi karna pertimbangan maḍarat yang lebih besar dari pada manfaatnya jika pemuda pemudi desa Wedi tidak segera menikah.

Kehadiran fikih prioritas yang berpijak pada aturan sharī'ah Islam yang benar bukan secara sepihak mempertimbangkan sesuatu menurut kepentingan duniawi atau hawa nafsu, dan tidak pula menyeimbangkan untuk berbuat yang wajib dengan yang haram. Pemahaman yang tepat terhadap fikih prioritas hendaknya diamati secara utuh, bahwa ia memiliki pijakan, kerangka kaidah serta manfaat yang lebih positif dalam keberlangsungan kehidupan umat Islam.

---

[133] Muhammad Zuḥaili, *al-Qawāid al Fiqhiyyah 'alā Madzhab al-Ḥanafī wa al-Shāfi'ī,*, 196, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa kaidah fikih prioritas secara konseptual merupakan tampilan baru dan merupakan sebuah pengembangan dari konsep fikih pertimbangan yang memuat tiga pokok pertimbangan utama, yaitu: *pertama,* memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan; *kedua,* memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kemafsadatan; *ketiga,* memberikan pertimbangan antara mafsadat dan maslahat apabila dua hal tersebut mengalami kontradiksi satu sama lain.[134]

Seperti halnya pada contoh aplikatif fikih prioritas dalam pemilihan antara melanjutkan studi dan menikah yang diangkat oleh penulis. Jika ditinjau dari segi maslahatnya, melanjutkan studi seharusnya lebih diprioritaskan karena mengandung maslahat yang lebih besar dari pada maslahat yang terkandung ketika memilih menikah. Dengan memilih melanjutkan studi pemuda pemudi berkesempatan menambah ilmu yang diinginkan, menambah wawasan serta kedewasaan diri. Selain itu, pemuda pemudi bisa belajar lebih banyak lagi tentang pentingnya memiliki ilmu dan bagaimana cara mengaplikasikannya di lingkungan mereka. Semua ini berlaku dengan syarat jika pemuda pemudi memiliki keyakinan pada diri mereka masing-masing, dengan menunda pernikahan, mereka tidak akan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Selain itu, meninjau kembali hukum asal menuntut ilmu adalah wajib, sedangkan

[134] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah,* 25-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum asal menikah adalah sunnah. Hal tersebut senada dengan kaidah yang telah dirumuskan oleh Muḥammad al-Wakīlī yaitu:[135]

1. Kemaslahatan yang banyak lebih diprioritaskan dari pada kemaslahatan yang sedikit.
2. Hukum-hukum yang wajib dan fundamental lebih diprioritaskan dari pada hukum-hukum yang sunnah dan cabang.
3. Menyelesaikan tanggungan wajib lebih prioritas dari pada menyibukkan diri untuk hal-hal yang sunnah.
4. Kewajiban yang waktunya sempit lebih diprioritaskan dari pada menyelesaikan tanggungan yang memiliki jangka tempo.

Melalui beberapa pertimbangan, masalah aplikatif fikih prioritas pada pemilihan menikah atau melanjutkan studi ini juga senada dengan bab maslahat yang telah dibahas oleh penulis pada bab dua. Penulis juga sudah menyinggung bahwa terdapat tiga cara memberikan takaran perbedaan *maṣlaḥah* dilihat dari urgensinya:

1. Melihat berat *maṣlaḥah* dari sisi *maṣlaḥah* itu sendiri, kemudian ditertibkan berdasarkan dengan urgensinya.
2. Melihat kadar cakupan *maṣlaḥah* tersebut.
3. Melihat dengan cermat dan yakin pengaruh yang dihasilkan ketika ada atau tidak adanya *maṣlaḥah* tersebut.

[135] Muḥammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah fī al-Ḍawābit*, 197-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terjadi kontradiksi (*ta'āruḍ*) antara dua *maṣlaḥah* dalam satu permasalahan, maka hendaknya memilih satu *maṣlaḥah* yang lebih besar dan menghilangkan *maṣlaḥah* lainnya.[136]

Seperti yang telah penulis katakan di atas, terdapat tiga takaran dalam menentukan maslahat. Pertama kali harus meninjau dulu kualitas maslahat tersebut. Keseluruhan dari maslahat yang diterima shara' berdasarkan kepentingannya tersusun menjadi lima tingkatan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Langkah kedua yaitu Melihat Kadar Cakupan *Maṣlaḥah.* Jika mengalami kontradiksi dalam tingkatan yang sama, misalnya keduanya sama-sama primer, sama-sama sekunder, dan sama-sama tersier, maka dilihat terlebih dahulu, jika setiap keduanya berhubungan dengan keseluruhan *al-kuliyyāt al-khams*, maka solusinya dengan memilih sesuai dengan urutan *al-kuliyyāt al-khams.* Langkah ketiga yaitu melihat dengan cermat dan yakin pengaruh yang dihasilkan, ketika ada atau tidak adanya *maṣlaḥah* tersebut. Jika telah ditetapkan hal ini, maka harus melihat sisi ketiga dari maslahat yaitu kemungkinan terjadinya di luar ruang lingkup. Sebuah perbuatan itu dinilai sebagai sebuah maslahat atau *mafsadah* berdasarkan apa yang dihasilkannya di luar.

Perbuatan-perbuatan hukum dalam aturan hukum Islam memiliki tingkatan-tingkatan, ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada pula yang utama dan ada yang biasa-biasa saja. Sementara dari

---

[136] Al-Būṭi, *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī al-Shari'ah al-Islāmiyyah,* 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan hukum itu sendiri juga memiliki tingkatan-tingkatan, ada yang primer, sekunder dan tersiser. Bagi setiap muslim hendaknya memperhatikan tingkatan-tingkatan tersebut dan menerapkannya pada setiap perbuatan hukum.[137] Karena dari setiap perbuatan hukum mempunyai nilai tersendiri dan memberikan pengaruh terhadap kondisi kesejahteraan (kemaslahatan) bagi kehidupan *mukallaf,* baik itu yang bisa diketahui maupun yang tidak bisa diketahui.[138]

Jika teori takaran maslahat di atas diterapkan pada masalah yang diangkat penulis, bisa dikatakan bahwa memilih melanjutkan studi ataupun memilih menikah, keduanya saling memiliki kemaslahatan, keduanya saling menjaga *al-ḍaruriyyāt al-khams* dan urutan yang pertama yaitu menjaga agama. Pemuda pemudi desa Wedi yang memilih melanjutkan studi bertujuan agar segala hal yang mereka kerjakan didasarkan atas ilmu yang telah mereka dapatkan. Sedangkan pemuda pemudi yang memilih untuk menikah juga bertujuan menyempurnakan shāri'at.

Beda halnya dengan pemuda pemudi yang lebih memilih untuk menikah dari pada melanjutkan studinya, dengan alasan khawatir jika tidak segera menikah -sedangkan mereka telah terhitung dalam golongan mampu untuk menikah dan bahkan telah terkena hukum wajib- mereka akan melanggar apa yang telah ditetapkan agama, yang demikian merupakan salah satu mafsadat yang harus dihindari. Dengan menghindari mafsadat, pemuda pemudi yang memilih menikah

[137] Muḥammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah fī al-Ḍawābit,* 143.
[138] Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayan al-Juḥūd wa al-Taṭarruf,* 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menjaga tujuan inti dari kemaslahatan, yaitu menjaga agama. Kaidah fikih, "Menghilangkan kemafsadatan lebih utama dari pada mencari kemaslahatan (manfaat)." Meskipun melanjutkan studi memiliki kandungan beberapa kemaslahatan dan hukum asalnya adalah wajib, namun di sisi lain jika menunda menikah akan menimbulkan kemafsadatan dan bisa merusak tujuan dari agama Islam, maka lebih diprioritaskan memilih menikah dari pada melanjutkan studi. "Hah-hal yang yang wajib disegerakan lebih diprioritaskan dari pada hal-hal yang boleh diakhirkan pelaksanaannya." Menuntut ilmu dalam artian disini adalah melanjutkan studi baik strata satu, dua, maupun tiga bisa dikerjakan setelah menikah, karena menuntut ilmu tidak ada batasannya. Sedangkan menikah, jika keadaannya tidak memungkinkan untuk ditunda, maka harus disegerakan. "Sesuatu yang memunculkan kekhawatiran besar lebih diprioritaskan dari pada sesuatu yang tidak menimbulkan kekhawatiran besar."[139]

Pada intinya, jika ditinjau dari segi takaran maslahat dan mafsadahnya, lebih dprioritaskan memilih melanjutkan studi, dengan syarat tidak khawatir jika menunda menikah dirinya tidak akan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan agama. Namun, jika muncul kekhawatiran dengan menunda menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pada akhirnya akan merusak tujuan utama agama islam, maka lebih dprioritaskan memilih menikah dari pada melanjutkan studi, sesuai dengan konsep fikih prioritas, konsep maslahat, dan *qawā'id fiqhiyyah*.

[139] Muḥammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah fī al-Ḍawābit*, 197-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id